



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **RAKA DIYANAS NAHRENDRA.**
Tempat Lahir : Bondowoso.
Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun / 14 Desember 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun. Trebung RT 15 RW 04, Desa Karanganyar,
Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK PPN Tegalampel kelas X (sepuluh) C

Anak pada saat diduga melakukan tindak pidana pada tanggal 01 Juli 2018 berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun sehingga telah lebih dari 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dengan demikian pada saat diduga melakukan tindak pidana Anak masih tergolong katagori anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ABDUL KHALIK, S.H., yang berkantor di Jln. Perum Kembang Permai No.7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2018;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama DIDIK RUDI SUHARTONO, dan orangtua Anak yaitu ayahnya yang bernama R HASAN BASRI alias NANANG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdw., tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btg, tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari Diversi;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman **1** dari **19** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca hasil penelitian kemasyarakatan;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raka Diyanas Nahrendra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dan rasa sakit orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) (2) ke-I KUHP dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : terdakwa Raka Diyanas Nahrendra selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong pipa besi, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk mengembalikan Anak Raka Diyanas Nahrendra kepada orang tuanya untuk kemudian bisa dididik kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-II-01/BONDO/10/ 2018 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Raka Diyanas Nahrendra yang masih berumur 17 tahun dan 7 bulan sehingga masih tergolong anak, bersama-sama saksi Lutfi Fairus Fahresi (perkara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di pekarangan Bu Asma masuk Dusun Trebung RT 15 RW 04 Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman 2 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dan rasa sakit, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saat terdakwa nonton bola bersama kakaknya yaitu saksi Lutfi Fairus Fahresi (perkara terpisah) telah mendengar lemparan suara batu mengenai galvalum di teras depan rumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Lutfi keluar rumah dan melihat bapaknya dikejar-kejar saksi Moh. Saleh sambil membawa alat cangkul sampai di pekarangan Bu. Asma, lalu bapaknya berteriak minta tolong sambil memanggil-manggil nama kakak terdakwa yaitu Lutfi Fairus Fahresi dengan panggilan (Resi) berulang-ulang dari belakang rumah Bu. Asma yang berada di samping kanan rumahnya dan berteriak "si pegang pisau si", mendengar teriakan tersebut lalu terdakwa dan saksi Lutfi lari menuju ke tempat dimana bapaknya tersebut berad, dan waktu itu terdakwa membawa 1 (satu) batang pipa besi dan terdakwa melihat bapaknya posisi tidur terlentang, sedangkan saksi korban Moh. Soleh posisi jongkok diatas paha bapaknya sambil menodongkan pisau tersebut dan mata pisaunya diarahkan dibagian wajah bapaknya, bapak terdakwa berusaha menahan pisau dan kakaknya yaitu saksi Lutfi berusaha melerai dengan cara memegangi kedua tangan Moh. Saleh dan terdakwa memukul Moh. Soleh ke bagian punggung dengan pipa besi sebanyak 1 kali, dan kakak terdakwa yaitu saksi Lutfi memukul Moh. Soleh dengan tangannya ke bagian wajah dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 kali, dan selanjutnya Moh. Saleh mundur kemudian terdakwa dan kakaknya menolong bapaknya dan membawa ke Puskesmas Tegalampel, dan sesuai hasil visum et repertum dari Pukesmas Tegalampel tertanggal 1 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yasmin dengan hasil pemeriksaan : kepala : mengalami bengkak papa pipi sebelah kanan 3cm x 3 xm, mulut : bibir sebelah kanan bengkak ukuran 2 cm x 2 cm, punggung : terdapat jejas pada punggung melintang ukuran kurang lebih 15 cm x 0,5 cm dan anggota gerak bawah : terdapat luka gores di pangkal paha kanan ukuran kurang lebih 7 cm x 0,5 cm, kesimpulan : keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke polres Bondowoso dan selanjutnya terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-I KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Raka Diyanas Nahrendra yang masih berumur 17 tahun dan 7 bulan sehingga masih tergolong anak, bersama-sama saksi Lutfi Fairus Fahresi (perkara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di pekarangan Bu Asma masuk Dusun Trebung RT 15 RW 04 Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan sesuatu luka dan rasa sakit, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saat terdakwa nonton bola bersama kakaknya yaitu saksi Lutfi Fairus Fahresi (perkara terpisah) telah mendengar lemparan suara batu mengenai galvalum diteras depan rumah terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Lutfi keluar rumah dan melihat bapaknya dikejar-kejar saksi Moh. Saleh sambil membawa alat cangkul sampai di pekarangan Bu. Asma, lalu bapaknya berteriak minta tolong sambil memanggil-manggil nama kakak terdakwa yaitu Lutfi Fairus Fahresi dengan panggilan (Resi) berulang-ulang dari belakang rumah Bu. Asma yang berada di samping kanan rumahnya dan berteriak "si pegang pisau si", mendengar teriakan tersebut lalu terdakwa dan saksi Lutfi lari menuju ke tempat dimana bapaknya tersebut berad, dan waktu itu terdakwa membawa 1 (satu) batang pipa besi dan terdakwa melihat bapaknya posisi tidur terlentang, sedangkan saksi korban Moh. Soleh posisi jongkok diatas paha bapaknya sambil menodongkan pisau tersebut dan mata pisaunya diarahkan dibagian wajah bapaknya, bapak terdakwa berusaha menahan pisau dan kakaknya yaitu saksi Lutfi berusaha meleraikan dengan cara memegang kedua tangan Moh. Saleh dan terdakwa memukul Moh. Soleh ke bagian punggung dengan pipa besi sebanyak 1 kali, dan kakak terdakwa yaitu saksi Lutfi memukul Moh. Soleh dengan tangannya ke bagian wajah dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 kali, dan selanjutnya Moh. Saleh mundur kemudian terdakwa dan kakaknya menolong bapaknya dan membawa ke Puskesmas Tegallampel, dan sesuai hasil visum et repertum dari Pukesmas Tegallampel tertanggal 1 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yasmin dengan hasil pemeriksaan : kepala : mengalami bengkak papa pipi sebelah kanan 3cm x 3 xm, mulut : bibir sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak ukuran 2 cm x 2 cm, punggung : terdapat jejas pada punggung melintang ukuran kurang lebih 15 cm x 0,5 cm dan anggota gerak bawah : terdapat luka gores di pangkal paha kanan ukuran kurang lebih 7 cm x 0,5 cm, kesimpulan : keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pol res Bondowoso dan selanjutnya terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini". Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi MOH SALEH alias P.ANDRI bin H.ABDUS SUKUR (alm), saksi R HASAN BASRI alias NANANG dan saksi LUTFI FAIRUS FAHREZI;

Saksi ke-1. MOH SALEH alias P.ANDRI bin H.ABDUS SUKUR (alm), memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.45 Wib bertempa di pekarangan B. Asma atau disebelah selatan rumahnya Hasan Basri alias Nanang di Desa Karanganyar Kec Tegallampel Kabupaten Bondowoso Saksi telah dianiaya kedua orang anaknya Hasan Basri alias Nanang yang bernama Lutfi Fairus Fahresi dan Raka Diyanas Nahrendra (Terdakwa);
- Bahwa Lutfi Fairus Fahresi memukul Saksi dengan menggunakan pipa besi dan menginjak Saksi sedangkan adiknya yaitu terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangannya yang mengepal;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bertengkar dengan Hasan Basri alias Nanang, kemudian dia berteriak memanggil anaknya, tidak lama kemudan kedua orang anaknya datang lalu menganiaya Saksi;
- Yang mengetahui saat kejadian adalah menantu Saksi yang bernama Agus Sugiantoro dan istrinya / anak Saksi yang bernama Faridatul Muawanah;
- Bahwa penyebabnya Saksi dianiaya sebelumnya Saksi menutup selokan yang ada disebelah kamar tidur Saksi dengan tanah karena selokan tersebut airnya meluap ke samping kanan kamar Saksi dan biasanya selokan tersebut kotor karena Hasan Basri membuang kotoran ayam, lalu anaknya Hasan Basri yang bernama Lutfi Fairus Fahresi keluar yang

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman 5 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri di teras rumahnya dan mengatakan kepada Saksi untuk meminum air selokan akhirnya Saksi emosi lalu anak Saksi menyuruh Saksi masuk kedalam rumah selanjutnya terjadi pertengkaran dengan anak Saksi;

- Bahwa waktu itu Hasan Basri alias Nanang mengatakan kepada anak Saksi yang bernama Ana bahwa sudah lama Saksi diajak untuk berkelahi akan tetapi Saksi takut akhirnya Saksi emosi lalu Saksi mendatangi Hasan Basri selanjutnya dia mengambil pisau yang ada di balik jaketnya dan dilemparkan kearah Saksi sehingga mengenai paha Saksi sebelah kanan kemudian Saksi mengambil pisau tersebut dan Saksi pegang lalu Saksi kejar dan ditodongkan pada saat dia ada dibawah/ tidur terlentang lalu dia berteriak memanggil anaknya yang bernama Lutfi Fairus (Resi) berulang-ulang kemudian datang kedua orang anaknya lalu menyerang Saksi;
- Bahwa ada yang meleraai yaitu anak Saksi dan menantu Saksi yang sempat meleraai dan menghalangi waktu Saksi dipukul oleh anaknya Hasan Basri alias Nanang;
- Bahwa Anak Raka Diyanas Nahrenrdra memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali;
- Bahwa pada saat kejadian keadaannya gelap atau tidak ada penerangan
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Hasan Basri berdekatan atau satu pekarangan karena tanah yang ditempati rumahnya Hasan Basri sebelumnya adalah milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melaporkan ke Polres Bondowoso dan dibawa ke Puskesmas Tegallampel dan di Visum;
- Bahwa Saksi mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan, bengkak pada bibir sebelah kanan, luka gores pada pangkal paha kanan terdapat jejas pada punggung melintang;
- Bahwa waktu itu posisi Saksi ada diatas sambil memegang pisau yang ditodongkan di arah Hasan Basri sedangkan Hasan Bari ada di bawah/ terlentang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tetap sadar;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sudah menikam Hasan Basri, waktu itu Saksi hanya menodongkan pisau tersebut mengenai arah kepalanya;
- Bahwa benar tanah yang ditempati rumah Hasan Basri awalnya milik Saksi akan tetapi sudah dibeli dengan harga Rp. 40,000.000,- dan uangnya sudah Saksi terima;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman 6 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Anak Saksi menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2. R HASAN BASRI alias NANANG :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 di sebelah selatan rumah Saksi di Dusun Trebung Desa Karang Anyar Kec.Tegalampel Kab. Bondowoso kedua orang anak Saksi yang bernama Lutfi Fairus Fahresi dan Raka Diyamas Nahrendra telah melakukan pengeroyokan terhadap Moh Saleh als P. Andri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh kedua orang anak Saksi, yang Saksi tahu anak Saksi memukul pada bagian mana Saksi tidak tahu karena saat itu anak Saksi berusaha dan menyelamatkan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bertengkar dengan anaknya Moh Saleh als P. Andri yang bernama Ana di teras rumah Saksi, selanjutnya Moh Saleh bersama menantunya yang bernama Agus melempar atap teras Saksi dengan menggunakan batu, pada saat itu Saksi melihat di meja tamu ada pisau, kemudian Saksi ambil dan Saksi lemparkan pisau tersebut kearah Moh Saleh, akan tetapi tidak kena, kemudian Saksi dikejar dan dihantam pakai cangkul hingga Saksi terjatuh, setelah itu Saksi berusaha memegang kakinya lalu dia menodongkan pisau tersebut dan menusuk Saksi dengan menggunakan pisau hingga mengenai pinggang kiri dan tangan Saksi terluka, lalu Saksi berteriak minta tolong dengan memanggil anak Saksi Resi -Resi Tolong berulang-ulang;
- Bahwa selanjutnya kedua anak Saksi datang ketempat kejadian untuk membela dan menyelamatkan Saksi, kemudian Moh Saleh berhenti menyerang Saksi;
- Bahwa waktu itu Lutfi Fairus Fahresi berusaha untuk menahan tangan kanan Moh Saleh yang memegang pisau yang saat itu akan menyerang Saksi lagi;
- Bahwa waktu itu kondisi penerangan pada saat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Moh Saleh alias P. Andri memusuhi Saksi dan keluarga Saksi;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman 7 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi dibawa di RMC Desa Karanganyar untuk mendapat pertolongan medis, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Subandi Jember;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Moh Saleh dekat atau satu pekarangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menantang Moh Saleh alias P. Andri untuk berkelahi;
 - Bahwa Saksi mengalami luka tusuk yang sangat parah sehingga harus menjalani operasi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat anak Saksi menganiaya Moh Saleh karena Saksi dalam keadaan tergeletak dan tidak kuat menahan sakit akibat luka yang Saksi alami;
 - Bahwa waktu itu ada yang meleraikan yaitu anak Saksi yang berusaha mengambil pisau yang dipegang oleh Moh Saleh alias P. Andri, dan ditempat kejadian juga ada anak dan menantunya Moh Saleh dan P. Andri;
 - Bahwa waktu itu Moh Saleh alias P. Andri posisinya ada diatas sambil memegang pisau dan ditusukkan kepada Saksi pada saat posisi Saksi ada dibawah terlentang;
 - Bahwa yang Saksi ingat anak dan menantunya Moh Saleh alias P. Andri yaitu Ana dan Agus sempat menarik rambut Saksi;
 - Bahwa luka tusukan yang Saksi alami sampai sekarang masih dalam perawatan dokter karena habis operasi sehingga banyak istirahat dan belum bisa menjalankan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa tanah perkarangan milik Saksi semula milik Moh Saleh akan tetapi tanah tersebut sudah Saksi beli dengan harga Rp. 40.000.000,- dan uangnya sudah Saksi serahkan sendiri;
 - Bahwa sejak Saksi membangun rumah diatas tanah pekarangan yang dibeli dari Moh Saleh alias P. Andri, dia sering membuat gara-gara agar terjadi keributan dan perkelahian;
- gan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-3. LUTFI FAIRUS FAHREZI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Saksi bersama adik Saksi yaitu anak yang bernama Raka Diyanas Nahrendra telah melakukan pengeroyokan terhadap Moh Saleh alias P. Andri. di belakang rumah B. Asma Desa Karanganyar Kec, Tegalampel

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman 8 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso Karena saya menolong ayah Saksi yang bernama Hasan Basri yang sedang dianiaya oleh Moh Saleh alias P. Andri;

- Bahwa waktu itu Saksi memukul pada bagian wajahnya dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 kali sedangkan adik memukul dengan menggunakan pipa besi yang dipegangnya sebanyak 1 kali hingga mengenai punggungnya;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Moh Saleh alias P. Andri menutup selokan yang ada disamping rumahnya dengan menggunakan cangkul miliknya dan menyindir ayah Saksi yang membuang kotoran ayam di selokan tersebut selanjutnya Saksi bilang tutup saja selokannya kemudian Saksi masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi ada di dalam rumah Saksi mendengar ada lemparan batu yang mengenai gavalum teras rumah Saksi. akhirnya Saksi dan adik Saksi keluar rumah;
- Bahwa waktu Saksi keluar rumah Saksi melihat ayah Saksi dikejar-kejar oleh Moh Saleh alias P. Andri yang sedang membawa cangkul;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ayah Saksi memanggil Saksi Resi-Resi berulang-ualng di belakang rumah B. Asma yang berada di samping kanan rumah Saksi, selanjutnya Saksi dan adik Saksi menghampiri ayah Saksi yang pada saat itu dalam posisi terlentang sedangkan Moh Saleh alias P. Andri dalam posisi jongkok diatas paha ayah Saksi sambil menodongkan pisau, karena Saksi takut ayah Saksi dibunuh akhirnya s Saksi aya dengan spontan memukul wajahnya dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali dan berusaha meleraai dan memegang tangan Moh Saleh selanjutnya adik Saksi memukul dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 kali hingga mengenai punggungnya selanjutnya Moh Saleh mundur lalu Saksi dan adik Saksi menolong ayah Saksi dan dibawa RMC untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa setelah Saksi masuk kedalam rumah, selanjutnya ayah Saksi keluar lalu bertengkar dengan anaknya Moh Saleh alias P. Andri yang bernama Ana dan menantunya yang bernama Agus;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, yang Saksi ketahui sejak ayah Saksi membangun rumah yang kami tempati sekarang keluarga kami dengan keluarga Moh Saleh alias P. Andri saling bermusuhan;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman 9 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Saksi menyatakan benar ini yang yang digunakan oleh adik Saksi untuk memukul Moh Saleh alias P. Andri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena waktu itu Saksi dan adik Saksi menolong ayah Saksi untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa ayah Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah karena bekas tusukan di bagian perut sebelah kiri serta luka pada kepala sebelah kir dan jempol tangan kiri;
 - Bahwa waktu Saksi ke tempat kejadian posisi Moh Saleh alias P. Andri ada diatas ayah Saksi dalam keadaan jongkok sambil menodongkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan posisi akan menyerang ayah Saksi namun tangan Moh Saleh alias P. Andri ditahan/ dipegang oleh ayah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Moh Saleh alias P. Andri menikam ayah Saksi, karena pada saat Saksi sampai di tempat kejadian, ayah Saksi dalam keadaan terluka di bagian perut dan keluar darah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Anak bersama kakak Anak yang bernama Lutfi Fairus Fahresi telah melakukan pengerojukan terhadap Moh Saleh alias P. Andri. di belakang rumah B. Asma Desa Karanganyar Kec, Tegalampel Kabupaten Bondowoso karena Anak menolong ayah Anak yang bernama Hasan Basri karena sedang dianiaya oleh Moh Saleh alias P. Andri;
- Bahwa waktu itu kakak Anak memukul pada bagian wajahnya dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 kali sedangkan Anak memukul dengan pipa besi yang sebanyak 1 kali hingga mengenai punggungnya.
- Bahwa sewaktu Anak ada di dalam rumah sedang nonton Bola bersama kakak Anak, Anak mendengar ada lemparan batu yang mengenai gavalum teras rumah Anak selanjutnya Anak dan kakak Anak keluar rumah;
- Bahwa waktu Anak keluar rumah, Anak melihat ayah Anak dikejar-kejar oleh Moh Saleh alias P. Andri dengan membawa cangkul;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman 10 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Anak mendengar suara ayah Anak memanggil kakak Anak yaitu Resi berulang-ulang di belakang rumah B. Asma yang berada di samping kanan rumah Anak, selanjutnya Anak dan kakak Anak menghampiri ayah Anak yang pada saat itu dalam posisi terlentang sedangkan Moh Saleh alias P. Andri dalam posisi jongkok diatas paha ayah Anak sambil menodongkan pisau ke wajah ayah Anak, karena Anak takut ayah Anak dibunuh akhirnya kakak Anak dengan spontan memukul wajahnya dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali dan berusaha meleraikan dan memegang tangan Moh Saleh selanjutnya Anak memukul dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 kali hingga mengenai punggungnya selanjutnya Moh Saleh mundur lalu Anak dan kakak Anak menolong ayah Anak dan dibawa RMC untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa sebelum kejadian Anak mendengar ayah Anak bertengkar dengan anaknya Moh Saleh alias P. Andri yang bernama Ana dan menantunya yang bernama Agus,
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Anak tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, yang Anak ketahui sejak ayah Anak membangun rumah yang kami tempati sekarang keluarga kami dengan keluarga Moh Saleh alias P. Andri saling bermusuhan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar barang bukti tersebut yang Anak gunakan untuk memukul Moh Saleh alias P. Andri;
- Bahwa Anak tidak tahu apa yang dialami Moh Soleh karena waktu itu Anak dan kakak Anak menolong ayah Anak untuk dibawa ke rumah sakit
- Bahwa Ayah Anak mengalami luka dan mengeluarkan darah karena bekas tusukan di bagian perut sebelah kiri serta luka pada kepala sebelah kiri dan jempol tangan kiri;
- Waktu Anak ke tempat kejadian posisi Moh Saleh alias P. Andri ada diatas ayah Anak dalam keadaan jongkok sambil menodongkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah ayah Anak dengan posisi akan menyerang ayah Anak namun tangan Moh Saleh alias P. Andri ditahan/ dipegang oleh ayah Anak;
- Bahwa Anak tidak melihat pada saat Moh Saleh alias P. Andri menikam ayah Anak, karena pada saat Anak ada di tempat kejadian, ayah Anak dalam keadaan terluka di bagian perut dan keluar darah;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman **11** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh para saksi maupun Anak menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Alat bukti surat yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu visum et repertum dari Pukesmas Tegalmepel tertanggal 1 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yasmin dengan hasil pemeriksaan : kepala : mengalami bengkok pada pipi sebelah kanan 3cm x 3 cm, mulut : bibir sebelah kanan bengkok ukuran 2 cm x 2 cm, punggung : terdapat jejas pada punggung melintang ukuran kurang lebih 15 cm x 0,5 cm dan anggota gerak bawah : terdapat luka gores di pangkal paha kanan ukuran kurang lebih 7 cm x 0,5 cm, kesimpulan : keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Anak sendiri dan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Anak bersama kakak Anak yang bernama Lutfi Fairus Fahresi telah melakukan pengeroiyokan terhadap Moh Saleh alias P. Andri. di belakang rumah B. Asma Desa Karanganyar Kec, Tegalmepel Kabupaten Bondowoso karena Anak menolong ayah Anak yang bernama Hasan Basri karena sedang dianiaya oleh Moh Saleh alias P. Andri;
- Bahwa waktu itu kakak Anak memukul pada bagian wajahnya dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 kali sedangkan Anak memukul dengan pipa besi yang sebanyak 1 kali hingga mengenai punggungnya;
- Bahwa waktu Anak keluar rumah, Anak melihat ayah Anak dikejar-kejar oleh Moh Saleh alias P. Andri dengan membawa cangkul;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak mendengar suara ayah Anak memanggil kakak Anak yaitu Resi berulang-ulang di belakang rumah B. Asma yang berada di samping kanan rumah Anak, selanjutnya Anak dan kakak Anak menghampiri ayah Anak yang pada saat itu dalam posisi terlentang sedangkan Moh Saleh alias P. Andri dalam posisi jongkok diatas paha ayah Anak sambil menodongkan pisau ke wajah ayah Anak, karena Anak takut ayah Anak dibunuh akhirnya kakak Anak dengan spontan memukul wajahnya dengan menggunakan tangan sebanyak 1



kali dan berusaha meleraikan dan memegang tangan Moh Saleh selanjutnya Anak memukul dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 kali hingga mengenai punggungnya selanjutnya Moh Saleh mundur lalu Anak dan kakak Anak menolong ayah Anak dan dibawa RMC untuk mendapat pertolongan;

- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian dalam keadaan gelap;
- Bahwa Anak tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, yang Anak ketahui sejak ayah Anak membangun rumah yang kami tempati sekarang keluarga Anak dengan keluarga Moh Saleh alias P. Andri saling bermusuhan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar barang bukti tersebut yang Anak gunakan untuk memukul Moh Saleh alias P. Andri;
- Bahwa Anak tidak tahu apa yang dialami Moh Soleh karena waktu itu Anak dan kakak Anak menolong ayah Anak untuk dibawa ke rumah sakit
- Bahwa Ayah Anak mengalami luka dan mengeluarkan darah karena bekas tusukan di bagian perut sebelah kiri serta luka pada kepala sebelah kiri dan jempol tangan kiri;
- Bahwa waktu Anak ke tempat kejadian posisi Moh Saleh alias P. Andri ada diatas ayah Anak dalam kadaan jongkok sambil menodongkan pisau yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah ayah Anak dengan posisi akan menyerang ayah Anak namun tangan Moh Saleh alias P. Andri ditahan/ dipegang oleh ayah Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP jo. UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP jo. UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-1: “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **RAKA DIYANAS NAHRENDRA** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : ” terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh Anak, Visum Et Repertum, barang bukti dan dari keterangan Anak yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib Anak bersama kakak Anak yang bernama Lutfi Fairus Fahresi telah melakukan pengeroyokan terhadap Moh Saleh alias P. Andri. di belakang rumah B. Asma Desa Karanganyar Kec, Tegallampel Kabupaten Bondowoso karena Anak menolong ayah Anak yang bernama Hasan Basri karena sedang dianiaya oleh Moh Saleh alias P. Andri. Bahwa waktu itu kakak Anak memukul pada bagian wajahnya dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 kali sedangkan Anak memukul dengan pipa besi yang sebanyak 1 kali hingga mengenai punggungnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3. “mengakibatkan luka-luka” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Anak, Visum Et Repertum, barang bukti dan dari keterangan Anak yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dapat diketahui bahwa memang benar pemukulan tersebut telah mengakibatkan korban luka-luka ditempat kejadian, sebagaimana visum et repertum dari Pukesmas Tegalampel tertanggal 1 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yasmin dengan hasil pemeriksaan : kepala : mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan 3cm x 3 cm, mulut : bibir sebelah kanan bengkak ukuran 2 cm x 2 cm, punggung : terdapat jejas pada punggung melintang ukuran kurang lebih 15 cm x 0,5 cm dan anggota gerak bawah : terdapat luka gores di pangkal paha kanan ukuran kurang lebih 7 cm x 0,5 cm, kesimpulan : keadaan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip Praduga tidak bersalah (*Presumption of innocent*) adalah kewajiban Hakim Anak memberikan kesempatan yang sama kepada Anak untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan ada atau tidak adanya kadar kesalahan dalam diri Anak;

Menimbang, bahwa Anak selama proses persidangan selalu membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan, dan dalam pembelaannya telah mengakui terus terang perbuatannya dan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP jo. UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maka Anak harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Anak ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman 15 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi Anak ataupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu Hakim Anak akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan akan mempertimbangkan dari berbagai aspek mulai dari Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan, lingkungan, sampai dengan latar belakang yang mempengaruhi Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Jember atas nama klien **RAKA DIYANAS NAHRENDRA**, dengan nomer Reg. 193/BK.4/2018 yang dibuat oleh Didik Rudi Suhartono Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Jember yang menyarankan agar Anak diupayakan diversi namun apabila upaya diversi tidak berhasil maka Anak dipidana bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Anak menjadi pelaku tindak pidana bukanlah karena kehendaknya sendiri melainkan karena spontanitas membela ayahnya yang sedang dianiaya oleh Saksi korban Moh Saleh alias P. Andri, karena tidak ada niat dari Anak yang sengaja melukai Saksi korban Moh Saleh alias P. Andri, hanya karena timbul nial untuk melindungi orang tuanya, akan tetapi oleh karena emosi sehingga menyebabkan pemukulan yang mengakibatkan luka pada korban, maka kepada Anak tersebut haruslah dikenakan pertanggungjawaban terhadap kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat sebagaimana pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebab perbuatan pidana yang dilakukan Anak bukanlah murni dari niat atau keinginan Anak sehingga dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan Hakim Anak tidak akan menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan, karena Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak, kalau orang tua Anak masih sanggup dan masih dapat membimbing Anak, sehingga dengan demikian masih ada upaya lain untuk mendidik Anak, karena penjara bukanlah tempat yang tepat untuk pendidikan seorang Anak, dan dikhawatirkan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman **16** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mendapatkan pelajaran negatif yang sifatnya kriminal dari tahanan lainnya apabila Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa sebagaimana pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dengan pidana bersyarat dapat memberikan efek pembelajaran dan dapat membentengi diri Anak dari melakukan perbuatan pidana lainnya terutama selama dalam masa percobaan, sedangkan untuk lamanya pidana bersyarat akan ditentukan dalam amar putusan dengan pertimbangan lamanya pidana dengan masa pidana dengan syarat umum tidak lebih lama dari masa pidana syarat khusus;

Menimbang, bahwa Hakim Anak perlu untuk mencantumkan syarat umum kepada Anak yaitu Anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat, syarat umum ini secara normatif akan tercakup dalam lamanya masa percobaan yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong pipa besi, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Anak untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Anak dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak berterus-terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak masih muda, diharapkan dapat memperbaiki sikap perilakunya di kemudian hari;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman 17 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **RAKA DIYANAS NAHRENDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang yang mengakibatkan luka"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong pipa besi, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, 31 Oktober 2018, oleh kami RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Sidang, MASRIDAWATI, S.H., dan DANIEL MARIO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh HENI SUPRIATIN, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh EVI LUKITO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, DIDIK RUDI SUHARTONO dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember dan Anak dengan didampingi ABDUL KHALIK, S.H. Penasihat Hukumnya serta orang tuanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bdw. Halaman **18** dari **19** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASRIDAWATI, S.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum.

DANIEL MARIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HENI SUPRIATIN, S.H.